

TINJAUAN AL-MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP DENDA CERAI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH

AL-MAQASID AL-SYARIAH REVIEW OF DIVORCE FINES IN NGAJU DAYAK TRADITIONAL MARRIAGE AGREEMENTS IN CENTRAL KALIMANTAN

Muhammad Yoga

Institut Pesantren Kh Abdul Chalim Mojokerto

yogamuhammad928@gmail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup tanpa orang lain sebab saling membutuhkan satu sama lain. Dan sudah ditakdirkan dan diciptakannya manusia untuk hidup berpasang-pasangan agar membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihani, dan melanjutkan keturunan dalam bentuk perkawinan. Meskipun begitu, dalam praktiknya setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang beragam. Tidak jarang masalah yang datang dalam keluarga menyebabkan perceraian. Salah satu langkah untuk menghadapi masalah ini yaitu mengadakannya perjanjian perkawinan sebagai pegangan suami dan istri ketika terjadi masalah, seperti tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah, 2) Mengetahui bagaimana denda cerai dalam perjanjian adat Dayak dalam perspektif Al-maqasid al-syari'ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Penelitian Pustaka, wawancara, Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah yaitu: 1. *Singer hatulang belum* (denda dalam perceraian sepihak), 2) *Singer hatulang palekak sama handak* (denda karena hendak bersama). Tinjauan terhadap denda cerai dalam perjanjian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam perspektif al-maqasid al-syari'ah, Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. Konsep *maqasid al-syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum islam yang disyariatkan untuk mewujudkan adab memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditunjukkan untuk membentuk keluarga bahagia

Kata Kunci: Al-Maqasid Al- Syariah, Denda Cerai

Abstract

*As social creatures we cannot live without other people because we need each other. And it is predestined and created for humans to live in pairs in order to form a happy family, to pity each other, and to continue their offspring in the form of marriage. However, in practice, every family is faced with various challenges. It is not uncommon for problems in the family to cause divorce. One step to deal with this problem is to enter into a marriage agreement as a guide for husband and wife when problems arise, such as non-fulfillment of rights in the household. This research aims to 1) Find out the fines for divorce in Dayak Ngaju traditional marriage agreements in Central Kalimantan, 2) Find out what the fines for divorce in Dayak traditional agreements are from the perspective of Al-maqasid al-syari'ah. The type of research used in this research is descriptive qualitative research with a field research approach, library research and the data collection techniques used are library research, interviews, observation and documentation. The results of the research show that the fines for divorce in the Dayak Ngaju traditional marriage agreement in Central Kalimantan are: 1. *Singer hatulanglum* (fine for unilateral divorce), 2) *Singer hatulang palekak sama handak* (fine for wanting to be together). A review of the fines for divorce in the Dayak Ngaju traditional agreement in Central Kalimantan from the perspective of al-maqasid al-syari'ah, the marriage agreement in the UUP and KHI is in accordance with the concept of maqasid al-syariah which emphasizes not*

violating religious rules. The concept of maqasid al-syariah is to create benefits in accordance with Islamic law which is prescribed to realize the etiquette of maintaining human benefits which in family relationships is shown to form a happy family

Keywords: *Al-Maqasid Al-Shariah, Divorce Fines*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup tanpa orang lain sebab saling membutuhkan satu sama lain. Dan sudah ditakdirkan dan diciptakannya manusia untuk hidup berpasang-pasangan agar membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihani, dan melanjutkan keturunan dalam bentuk perkawinan (Aspandi, 2012). Perkawinan ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan sebagai ibadah dan membuat keluarga yang bahagia dan kekal yang selaras dengan rumusan perkawinan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengemukakan perihal makna perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang didasari berdasarkan sisi lahiriah dan batiniah, di mana perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita agar dapat membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan ini dipertajam oleh kompilasi hukum islam pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, wamadah, dan rahmah.” Ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan yang berlangsung seumur hidup.

Meskipun begitu, dalam praktiknya setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang beragam. Tidak jarang masalah yang datang dalam keluarga menyebabkan perceraian. Salah satu langkah untuk menghadapi masalah ini yaitu mengadakannya perjanjian perkawinan sebagai pegangan suami dan istri ketika terjadi masalah, seperti tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga. Sehingga perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan “senjata” jika salah satu pihak suami atau istri mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pasangannya. Perjanjian ini berisi tentang apa saja yang diinginkan mereka sesuai dengan *goeden zeden* (tata susila) dan *openbare orde* (ketertipan umum) yang sejalan dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Prodjodikoro, 1981). Pada umumnya Perjanjian ini dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dan mengikat yang bersangkutan agar melaksanakan perjanjian tersebut, isi dari perjanjian biasanya berisi tentang masalah-masalah yang terkait dengan harta dan masalah yang akan terjadi setelah perkawinan.

Ada beberapa penyebab calon mempelai melakukan perjanjian perkawinan. Misalnya ada sifat idealisme dari kedua mempelai untuk hidup bersama, atau dari budaya adat istiadat yang memang mengharuskan untuk melakukan perjanjian pernikahan. Perkawinan dalam adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah juga melakukan perjanjian perkawinan sebagai salah satu adat perkawinan, terpola dalam satu kesatuan upacara adat yaitu *Kumbang Auh* (awal mencari kesepakatan), *kaja panggul* (pertunangan pertama), *Kaja Misek* (pertunangan kedua), *Magah Duit/Bulau Pandung*, *Malalus Kawin* (pelaksanaan perjalinan keluarga pertama), *Pakaja Manantu* (perjalinan keluarga Kedua). Dari beberapa upacara adat tersebut diharapkan masyarakat Dayak Ngaju dapat menciptakan suatu kelompok masyarakat yang tentram dan cinta damai sesuai dengan konsep Budaya *Huma betang* dan *belum Bahadat* (hidup beradat) (Murhaini, 2016). Di dalam upacara perkawinan adat salah satunya terdapat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dilakukan oleh kedua calon mempelai yang isi dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di dalam lembaga adat yang dipimpin langsung oleh kepala adat. Perjanjian ini memiliki di antaranya 4 unsur perjanjian yang harus disetujui oleh kedua mempelai yaitu berisi tentang :

1. Perjanjian berupa ikatan perkawinan kedua mempelai.

2. Harta benda yang berlangsung saat perkawinan berlangsung ialah kepunyaan bersama dan apabila mempunyai anak, seluruh harta di wariskan kepadanya.
3. Apabila ada permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan oleh Damang Adat.
4. Apabila melakukan perceraian:
 - a. Tersangka atau yang membuat terjadi perceraian akan dihukum berupa harus membayar sanksi adat.
 - b. Mas kawin tetap pada istri.
 - c. Harta benda saat berkeluarga akan diberikan kepada anak dan hak milik yang tidak bersalah (*Serapan Surat Perjanjian Perkawinan Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya Tahun 2015, 2015*).

Dari perjanjian perkawinan tersebut dapat digambarkan apabila suami-istri yang sudah menikah dengan cara adat, maka pasangan pengantin tersebut diharapkan agar selalu ingat dengan janjinya dan sebagai pedoman untuk selalu setia terhadap pasangannya. Perjanjian perkawinan ini dilakukan sebelum pernikahan, yang dalam proses pelaksanaannya diadakan di balai adat dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian perkawinan yaitu dalam hal ini calon suami-istri beserta keluarga yang bersangkutan untuk dapat bertatap muka langsung, perjanjian perkawinan melalui hukum adat ini melibatkan ketua adat/ Damang yang berperan dalam mengatur dan memberikan putusan. Apabila suami-istri yang telah melakukan perjanjian perkawinan tidak dapat meneruskan dan menjalankan perjanjian atau dengan kata lain melakukan perceraian maka akan dikenakan sanksi berupa harus membayar denda bagi yang bersalah sesuai dengan apa yang ada di perjanjian perkawinan.

Dengan adanya denda adat dalam perjanjian perkawinan ini salah satunya adalah upaya untuk mencegah atau mempersukar terjadinya perceraian. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan) dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu mengatur tentang tata cara perkawinan bagi warga Negara Indonesia juga mengatur tata cara perceraian secara benar. Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang adanya Asas mempersukar perceraian ini terjadi karena:

1. Tujuan dari perkawinan atas dasar niat yang baik dan tulus, sedangkan perceraian ialah perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan.
2. Sebagai cara memuliakan derajat dan martabat wanita (istri) supaya setara dengan derajat dan martabat laki-laki (suami);
3. Untuk membatasi suami melakukan kesewang - wengan kepada istri (Muhammad, 2000).

Denda adat dalam perjanjian ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kezaliman, yaitu Praktik penjatuhan talak yang dilakukan sesuka hati oleh suami kepada istri, perbuatan ini akan mengakibatkan kerugian terhadap keluarganya sendiri khususnya anak dan perempuan. Sedangkan perkawinan yang kekal akan mendapatkan lebih banyak manfaat seperti dapat melaksanakan dan memelihara lima pokok utama (*al-maqasid al-khamsah*) yaitu:

1. *Hifdz al-din*, memelihara agama;
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara diri;
3. *Hifdz al- 'aql*, memelihara akal;
4. *Hifdz al-nasl*, memelihara keturunan dan kehormatan;
5. *Hifdz al-mal*, memelihara harta (Praja, 2011).

Dalam Islam perceraian itu adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, sama halnya di dalam adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah perceraian sangat tabu untuk dilakukan, apabila ada yang melakukan perceraian di daerah atau kawasan adat tersebut maka akan di kenakan denda adat. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik memilih judul “**Tinjauan Al-Maqosid Al-Syari’ah Terhadap Denda Cerai Dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah**”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pula penelitian deskriptif. penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang memfokuskan terhadap analisis proses berpikir secara induktif dan berhubungan dengan dinamika interaksi antar kejadian yang diamati, dan berpikir secara ilmiah. Jenis penelitian kualitatif dapat dilihat sebagai mekanisme penelitian yang menggunakan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau verbal berdasarkan perilaku- perilaku yang diamati (Hasan, 2002). Penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell adalah penelitian yang di gunakan untuk memahami suatu makna dari problematik sosial dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan umum dan khusus yang kemudian di kumpulkan. Data yang telah di kumpulkan akan diproses dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan (Moleong, 2009).

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebuah penelitian yang di buat secara sistematis dengan cara mengambil data yang berada di suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau Masyarakat (Suryabrata, 1998). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menggali informasi berupa data yang berada di lokasi atau lapangan penelitian, berkaitan dengan data yang ingin dicari berupa konsep denda cerai adat. Selain itu juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan literature (kepustakaan), Baik berupa buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebagai sumber dari penelitian. Lokasi penelitian di kab. Pulang Pisau. Peneliti sengaja memilih lokasi di daerah tersebut disebabkan masih adanya peristiwa perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di lokasi tersebut. selain itu juga, perjanjian perkawinan adat di dalam Dayak Ngaju merupakan salah satu bagian dari disiplin yang sudah diketahui penulis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah menggunakan tehnik analisis Milles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah

Pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Ngaju

Tata cara perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah dilakukan dengan serangkaian upacara adat dan kemudian dilakukan dengan upacara perkawinan menurut agama masing-masing adapun upacara adat yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Hakumbang auh* (mencari kesepakatan)

Tahap pertama dalam upacara adat perkawinan ini untuk menentukan perjodohan yaitu menyampaikan niat baik dari pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk melamar dan memberikan kepastian kepada pihak keluarga wanita. Dengan memberikan *duit Kumbang* (uang kebenaran) yang disampaikan oleh *saluang/kuril*

orang yang menjadi perantara dan bertanggung jawab atas perjodohan dari pihak laki-laki.

Selanjutnya Pihak wanita harus menyampaikan kepada sanak keluarganya untuk menentukan apakah lamaran dari pihak laki-laki di terima atau ditolak. Apabila pihak keluarga dari wanita sudah menentukan putusannya maka hasilnya akan disampaikan lagi ke *Saluang/kuril* dari pihak laki-laki. Apabila perjodohan diterima dari pihak keluarga wanita maka akan dilanjutkan upacara adat tahap kedua yaitu *kaja panggul* (pertunangan pertama).

2. *Kaja panggul*

Tahap kedua yaitu *kaja panggul* tahapan ini bertujuan untuk menguatkan tahapan sebelumnya sekaligus pertunangan pertama dan mempersiapkan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan persyaratan perkawinan berupa *bulau kandung* (biaya pesta) dan pembuatan perjanjian perkawinan
- b. Mempersiapkan tahapan *kaja misek*
- c. Menentukan jumlah *uang turus*

3. *Kaja misek*

Pihak keluarga laki-laki ke tempat pihak wanita untuk melakukan pertunangan kedua dan membahas

- a. Peninjauan perjanjian perkawinan apakah ada perubahan atau tidak
- b. Perencanaan pesta perkawinan dan *magah duit* (mengantar uang pesta)
- c. Penguatan denda yang ada di perjanjian parkawinan

4. *Magah duit*

Pelaksanaan *magah duit* dengan mengantar uang pesta perkawinan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak perempuan yaitu berupa:

- a. *Jangkut amak* (alat- alat untuk kebutuhan rumah tangga)
- b. Biaya pesta berwujud beras, ikan dan lauk pauk
- c. Dan uang untuk dekorasi dan sewa pesta pernikahan

5. *Malalus kawin*

Tahapana ini yaitu pelaksanaan perkawinan sebagai berikut:

- a. *Penganten mendai'* (kedatangan mempelai laki-laki)
- b. *Jalan Adat* (pelaksaan perkawinan secara adat yang dipimpin oleh damang)
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agama, yaitu diadakannya ijab qabul.

6. *Pakaja manatu*

Tahapan ini dilakukan untuk menyatukan kedua keluarga besar, sebelum kumpul bersama keluarga tersebut kedua mempelai belum diperbolehkan untuk tidur bersama sampai tahap ini selesai.

Perjanjian perkawinan dalam pernikahan Adat Dayak Ngaju

Pentingnya perjanjian perkawinan adat

Perjanjian perkawinan dalam sebuah adat Dayak ngaju yang dirasakan penting oleh masyarakat disebabkan beberapa hal:

Sebagai adat istiadat

Masyarakat menilai bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk dalam pelestarian adat istiadat dan perjanjian perkawinan merupakan suatu yang wajib dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. Sesuai wawancara yang dilakukan dengan salah satu Tokoh Adat di Kab. Pulang Pisau yaitu Bapak Mardiansyah beliau menyatakan bahwa:

“perjanjian perkawinan adat itu merupakan salah satu komponen penting dalam upacara adat yang telah menjadi suatu tradisi bagi orang Dayak yang akan melakukan suatu perkawinan, karena orang Dayak Ngaju menganggap perkawinan itu sebagai suatu yang luhur dan suci biasanya menginginkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup bagi suami-istri dan hanya maut yang boleh memutuskan ikatan tersebut. hal itu dinyatakan dalam ungkapan *hakam belom sampai hentang tulang* (hidup bersama sampai menggendong tulang), maknanya adalah hidup bersama hingga suami atau istri yang meninggal lebih dulu.”

Menjamin keadilan

Perjanjian perkawinan ini juga di perlukan untuk menjamin pembagian harta kekayaan ketika terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian dapat menjamin hak mereka atas *palaku* (mas kawin) yang dimiliki pihak perempuan dan pihak yang bersalah akan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sesuai ini dalam perjanjian perkawinan. Selain itu adapula pernyataan dari Bapak Mardiansyah yaitu salah satu tokoh adat di Kab. Pulang Pisau yang mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini, apabila dikemudian hari terjadi perpisahan/perceraian telah ada ketentuan untuk mengatur pembagian harta kekayaan mereka. Hal ini dinilai sebagai suatu yang adil bagi semua pihak oleh para tokoh adat.

Adanya denda

Kejelasan denda adat bagi pihak yang bersalah dan menyebabkan terjadinya perceraian menjadi faktor yang dianggap penting dalam perjanjian perkawinan Adat Dayak Ngaju. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan bahwa keberadaan denda adat dalam perjanjian perkawinan ini merupakan alasan pentingnya perjanjian perkawinan dalam rangkaian perkawinan adat Dayak Ngaju. Denda adat yang jelas ini disebut sebagai suatu cara yang dapat mencegah sepasang suami-istri bercerai. Denda adat berupa uang maupun emas ini menjadikan masyarakat Dayak menurut narasumber akan berpikir berulang kali untuk melanggar perjanjian perkawinan dan menyebabkan mereka berkewajiban untuk membayar denda tersebut.

Pencegahan perceraian

Alasan untuk mencegah perceraian ini sebenarnya justru sesuatu yang nyata dalam perjanjian perkawinan adat Dayak ngaju. Sebagaimana diutarakan bapak mardiansyah dalam wawancara menyebutkan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan adat terebut, maka pasangan pengantin tersebut akan selalu ingat akan janji setia bukan hanya terhadap pasangannya, melainkan juga terhadap sanak keluarga, para leluhur serta para saksi yang hadir dan menyaksikan penandatanganan surat perjanjian perkawinan adat tersebut yang mana surat perjanjian perkawinan adat tersebut yang man surat perjanjian erkawinan adat itu kelak menjadi pedoman hidup dalam berumah tangga.

Isi perjanjian perkawinan

- a. Waktu pembuatan

Pelaksanaan perjanjian perkawinan ini dilaksanakan saat tahapan *kaja panggul* (pertunangan pertama) dan tahapan pertunangan kedua (*kaja misek*) perjanjian tersebut dapat diganti atau disempurnakan.

b. Identitas mempelai

Para pihak dalam perjanjian perkawinan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus mengisi identitas diri berupa nama, tempat tanggal lahir, Agama, Pekerjaan dan Alamat.

c. Pernyataan kesanggupan memenuhi *jalan hadat* (syarat perkawinan)

Di dalam pernyataan tersebut pihak laki-laki harus memenuhi jalan hadat yaitu berupa: Palaku (mas kawin), Saput, Pakaian, Sinjang entang, Lapik luang, Garantung kuluk pelek, Balau singgah pelek, Lamiang turus pelek, Lapik ruji, Tutup uwan, Timbuk tangga, Duit turus, Ropin tuak, Pingan panama, Jungkut amak, Bulau ngandung dan Batu kaja.

d. Pernyataan kedua mempelai

Pernyataan ini berbunyi sebagai berikut:

“Saya nama (pihak mempelai) telah mengambil perempuan bernama (pihak mempelai) untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan sampai akhir hidup”.

e. Pengaturan harta benda dan pembagian harta waris

Pengaturan harta benda berbunyi sebagai berikut:

Bilamana salah satu di antara kami meninggal dunia maka ahli waris berhak menuntut menerima setengah bagian dari harta kami selama kami masih hidup berkeluarga dan setengah bagian untuk suami/istri saya, akan tetapi kalau mempunyai anak, maka segala harta kami jatuh menjadi hak milik anak kami dan ahli waris tidak berhak menuntut dan menerimanya”.

f. Cara penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah sebagai antisipasi apabila dikemudian hari ada sengketa atau permasalahan isi penyelesaian tersebut berbunyi:

“Apabila suatu hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami, dan kami tidak mampu menyelesaikannya maka akan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan apabila belum mendapat hasil yang diinginkan akan diteruskan melalui lembaga adat”.

g. Sanksi adat apabila terjadi perceraian

Apabila terjadi perceraian maka:

- 1) Pihak yang menyebabkan perceraian dikenakan denda berupa membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar (isi perjanjian yang ditentukan
- 2) *Palaku* (mas kawin) tetap menjadi hak istri
- 3) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak anak dan pihak yang tidak bersalah.

Denda cerai dalam Perjanjian Perkawinan

Denda cerai dalam hukum adat dayak ngaju ada dua sebagai berikut:

a. *Singer hatulang belum* (denda dalam perceraian sepihak)

Pemangku adat mempertimbangkan kasus untuk menentukan orang yang bersalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak dan alasan yang masuk akal atau dibuat-buat dari pihak yang bersalah, hukum yang diberikan:

- 1) Sesuai isi perjanjian
- 2) Para mantir dapat memberatkan hukuman apabila perlu
- 3) Biaya adat ditanggung oleh pihak yang bersalah

b. *Singer hatulang palekak sama handak* (denda karena hendak bersama)

Pihak mantir menentukan dan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang di tanggung oleh kedua pihak apabila bercerai sebagai berikut:

- 1) Jika ada anak maka harta menjadi hak anak
- 2) Jika tidak ada anak maka harta dibagi dua
- 3) Biaya adat ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Denda adat dalam perjanjian perkawinan ditinjau dari Maqasid al- Syariah

dari uraian diatas, tampak bahwa perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syariah yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama guna membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. *Maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Konsep *maqasid al-syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditunjukkan untuk membentuk keluarga bahagia.

Imam al-Gazali menyatakan bahwa inti dari *maslahah* adalah menjaga tujuan pemberlakuan *syari'ah* terhadap makhluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Al-Gazali, 1992). Jadi, sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari kelima hal di atas, maka hal tersebut dinamakan *mafsadah* (keburukan atau kerusakan). Dalam perjanjian perkawinan salah satu tujuannya yaitu menciptakan perkawinan yang kekal hal ini termasuk kedalam *maslahah* yaitu Untuk mewujudkan keluarga bahagia yang sesuai dengan *al- maqasid al-khamsah* yaitu:

- a. *Hifdz al-din* yaitu memelihara agama melalui perkawinan yang kekal yang didasari dari perjanjian perkawinan, maka keluarga akan hidup dalam keadaan harmonis. Melalui interaksi yang harmonis inilah mereka dapat menunaikan ibadah dengan khushyuk dan tenang. tidak sedikit akibat dari perceraian dalam rumah tangga menyebabkan hati hancur, pikiran kacau dan meratapi nasib kehancuran rumah tangganya sehingga mereka melalaikan ibadahnya dan kegiatan dalam rumah tangga seperti saling mengingatkan untuk Shalat tidak ada lagi.
- b. *Hifdz al-nafs* yaitu memelihara diri melalui perkawinan maka suami dan istri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya dari kehancuran Seperti dapat mendidik anak dan membimbingnya di dalam keharmonian rumah tangga. Perceraian hakikatnya membunuh jiwa anak-anak karena perceraian dapat merusak perkembangan psikologi anak.

- c. *Hifdz al-aql* yaitu memelihara akal dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari kehancuran moral, disamping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial . bagi
- d. *Hifdz al-nasl* yaitu memelihara keturunan dan kehormatan melalui tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebahagiaan suami dan istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agama

Hifzd al-mal yaitu memelihara harta dengan perkawinan yang kekal akan tumbuh semangat kebersamaan antara suami dan istri untuk mencari nafka

KESIMPULAN

Dari penjelasan bab-bab diatas penulisan naskah hasil penelitian Skripsi tentang tinjauan al-maqasid al-syariah terhadap denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat dayak ngaju di kalimantan tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Denda cerai dalam hukum adat dayak ngaju ada dua sebagai berikut:
 - a. *Singer hatulang belum* (denda dalam perceraian sepihak)

Pemangku adat mempertimbangkan kasus untuk menentukan orang yang bersalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak dan alasan yang masuk akal atau dibuat-buat dari pihak yang bersalah, hukum yang diberikan:

 - 1) Sesuai isi perjanjian
 - 2) Para mantir dapat memberatkan hukuman apabila perlu
 - 3) Biaya adat ditanggung oleh pihak yang bersalah
 - b. *Singer hatulang palekak sama handak* (denda karena hendak bersama)

Pihak mantir menentukan dan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang di tanggung oleh kedua pihak apabila bercerai sebagai berikut:

 - 1) Jika ada anak maka harta menjadi hak anak
 - 2) Jika tidak ada anak maka harta dibagi dua
 - 3) Biaya adat ditanggung bersama oleh kedua pihak.
2. Tinjauan terhadap denda cerai dalam perjanjian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam perspektif al-maqasid al-syari'ah.

Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. Konsep *maqasid al-syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum islam yang disyariatkan untuk mewujudkan adab memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditunjukkan untuk membentuk keluarga bahagia. Imam al-Gazali menyatakan bahwa inti dari *maslahah* adalah menjaga tujuan pemberlakuan *syari'ah* terhadap mahluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi, sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari kelima hal di atas, maka hal tersebut dinamakan *mafsadah* (keburukan atau kerusakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, M. 'Ibn M. 'Abi H. (1992). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Mu'assasah al-Arqaam.
- Aspandi. (2012). *Fiqih Perkawinan*. Literasi Nusantara.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Murhaini, S. (2016). *Singer dalam pusaran perubahan masyarakat Dayak Ngaju* (Lembaga Li).
- Praja, J. S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, R. W. (1981). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Sumur.
- Serapan Surat Perjanjian Perkawinan Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya Tahun 2015*. (2015).
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.